

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pemutusan hubungan kerja oleh pekerja PT. Samku Glove Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 162 dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena pengusaha hanya bersumber pada kebiasaan dan keadaan perusahaan yang dijadikan pertimbangan pribadi dalam memutuskan kebijakan.
2. Faktor-faktor yang menghambat pengusaha PT. Samku Glove Indonesia dalam memenuhi hak kepada para pekerja yang mengundurkan diri adalah:
  - a. pengusaha berkeberatan untuk memberikan uang kompensasi kepada para pekerja yang mengundurkan diri;
  - b. pendapat yang berbeda antara pihak pekerja dengan pengusaha dalam penentuan uang kompensasi; dan
  - c. pihak pengusaha memiliki itikad baik yang minim dalam menyelesaikan perselisihan dengan pihak pekerja.

## B. Saran

Implementasi Pasal 162 dan Pasal 156 ayat (4) terhadap pemenuhan hak pekerja PT. Samku Glove Indonesia yang mengundurkan diri belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Ketenagakerjaan dan Transportasi Kabupaten Bantul perlu mengadakan sosialisasi secara lebih detail dalam pemenuhan hak pemutusan hubungan kerja oleh pekerja (pengunduran diri) yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar ketentuan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak secara optimal.
2. Pengusaha PT. Samku Glove Indonesia perlu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas pengunduran diri supaya para pekerja terjamin kesejahteraannya.
3. Uang kompensasi yang diberikan oleh pengusaha PT. Samku Glove Indonesia kepada pekerja bukan hanya sebagai bentuk dari pelaksanaan kewajibannya saja akan tetapi penentuan uang kompensasi juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dinas Ketenagakerjaan dan Transportasi Kabupaten Bantul perlu melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan secara lebih menyeluruh dalam pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan supaya terjaminnya kepastian hukum bagi para pengusaha dan pekerja.

5. Semua pihak seperti pekerja, pengusaha, dan pemerintah perlu saling memahami hak dan kewajibannya masing-masing sehingga hubungan yang baik dan harmonis dapat terwujud.

